



**PUTUSAN**

Nomor 106/Pdt.G/2023/MS.Bkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH SYAR'IAH BLANGKEJEREN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

**Penggugat binti** , NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir Leme, 02 September 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Uken, , Kabupaten Gayo Lues, No. Telp xxxx, **sebagai Penggugat;**

melawan

**Tergugat bin** , NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir , 02 April 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Petani, tempat Kediaman , , Kabupaten Gayo Lues, **sebagai Tergugat;**

**Mahkamah Syar'iyah** tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 106/Pdt.G/2023/MS.Bkj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2023/MS.Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) , sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx, tanggal 22 Desember 2011;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang berada di , Kabupaten Gayo Lues selama 12 tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama:
  - 2.1 Anak 1 bin Tergugat tempat dan tanggal lahir Blangkejeren, 27 Januari 2013, saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
  - 2.2 Anak 2 bin Tergugat tempat dan tanggal lahir Blangkejeren, 30 September 2016, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak bulan April 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - 3.1. Tergugat memiliki penyakit gangguan jiwa sejak awal menikah dengan Penggugat bahkan Tergugat sering kambuh dan ketika kambuh Tergugat sering memukul Penggugat hingga mengalami sakit dan memar;
  - 3.2. Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
4. Bahwa puncaknya pada tanggal 20 April 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat mengancam akan memukul Penggugat, karena takut akhirnya Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan pergi ke rumah orang tua Penggugat yang berada di , Kabupaten Gayo Lues;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga serta pemuka ada , Kabupaten Gayo Lues namun tidak berhasil;
6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2023/MS.Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat bin ) terhadap Penggugat (Penggugat binti );
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
  - 3.1. Anak 1, lahir tanggal 27 Januari 2013;
  - 3.2. Anak 2, lahir tanggal 30 September 2016;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun Jurusita Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren telah memanggil Tergugat pada tanggal 24 Oktober 2023 dan tanggal 2 November 2023 untuk hadir di persidangan;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya mencabut tuntutan tentang hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat dan dalil selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2023/MS.Bkj



## 1. Bukti Surat.

- Fotokopi KTP atas nama Penggugat, bukti P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti P.2;

Bukti-Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, , umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Gayo Lues, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama **Penggugat** karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi juga kenal Tergugat bernama **Tergugat** sebagai suami Penggugat sejak mereka menikah sekitar tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di , , Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mempunyai penyakit gangguan jiwa sejak dari setahun menikah, jika penyakitnya kumat Tergugat suka memukul dan marah-marah gara-gara hal sepele misal tidak ada minyak kereta marah, tidak ada Handphone marah dan Penggugat pernah akan dibunuh pakai parang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa keluarga sudah 3 (tiga) kali membawa Tergugat berobat namun belum sembuh total masih suka kumat-kumatan;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2023/MS.Bkj



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Penggugat ketakutan jika harus bersama Tergugat;

Saksi 2, , umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Badak Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama **Penggugat** karena saksi adalah bibik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi juga kenal Tergugat bernama **Tergugat** sebagai suami Penggugat sejak mereka menikah sekitar tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di , , Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mempunyai penyakit gangguan jiwa sejak dari setahun menikah, jika penyakitnya kumat Tergugat suka memukul dan marah-marah gara-gara hal sepele misal tidak ada minyak kereta marah, tidak ada Handphone marah dan Penggugat pernah akan dibunuh pakai parang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2023;
- Bahwa keluarga sudah 3 (tiga) kali membawa Tergugat berobat namun belum sembuh total masih suka kumat-kumatan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Penggugat ketakutan jika harus bersama Tergugat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2023/MS.Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat mengalami gangguan jiwa sejak awal menikah dengan Penggugat bahkan Tergugat sering kambuh dan ketika kambuh Tergugat sering memukul Penggugat hingga mengalami sakit dan memar;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;'

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2023/MS.Bkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda P.1, P.2, sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Penggugat P.1, P.2, telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian. Alat bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, maka bukti surat tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1. merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gayo Lues yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah sekitar tanggal 12 Desember 2011;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 172 R.Bg. jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut

*Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2023/MS.Bkj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agamanya masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan dari segi materil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat berdasarkan penglihatan/pengalaman sendiri, serta obyektif dan relevan dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil keterangan Penggugat di persidangan dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, telah ditemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah pada tanggal 12 Desember 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di , , Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun setelah pernikahan berjalan beberapa tahun Tergugat memiliki sakit gangguan kejiwaan namun sejak bulan April 2023 Penggugat tidak sanggup lagi menjadi istri Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak April 2023;
- Bahwa Penggugat tidak mau disatukan lagi sebagai pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 12 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balngkejeren Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2023/MS.Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat memiliki sakit gangguan kejiwaan yang sering kambuh;
- Bahwa Penggugat tidak mau disatukan lagi sebagai pasangan suami-istri dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 77 ayat (1), (2), (3) dan (4) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia serta ketentuan al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, tidak mungkin lagi terwujud, sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنَ نِّعَمَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Tergugat memiliki sakit gangguan kejiwaan yang sering kambuh dan telah berpisah rumah dapat diambil sebagai persangkaan Hakim Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumahtangga sebagai suami-isteri terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berdasakan Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266-K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994 yang menyatakan *“tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya sebuah bahtera rumah tangga itu disebabkan kepada salah satu pihak, akan tetapi yang menjadi*

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2023/MS.Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran adalah pecahnya rumah tangga itu sendiri dimana antara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi” hal tersebut sesuai dengan kondisi rumahtangga Penggugat dengan Tergugat dan mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu sama halnya dengan memperpanjang penderitaan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian itu patut diyakini akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahat* yang akan diperoleh, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi Penggugat, pada hal menolak *mafsadat* diutamakan dari pada menarik *maslahat*, sesuai dengan *qaidah ushul fiqh* yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62:

## درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak *mafsadat* harus lebih diutamakan dari pada menarik *maslahat*”.

Menimbang, bahwa ketidakrukunan dalam rumah tangga akan lebih mendatangkan kemudharatan baik bagi suami maupun isteri, oleh karena itu kemudharatan harus dihindari dan suatu kemudharatan harus dihilangkan, sebab mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti yang dialami Penggugat dan Tergugat hanya akan menimbulkan kerusakan baik psikologis maupun fisik dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah dapat dikwalifikasikan ke dalam maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (e dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (e dan f) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, dengan demikian gugatan Penggugat agar Hakim

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2023/MS.Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat telah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan beralasannya gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan vestek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (**Tergugat bin M. Dali**) terhadap Penggugat (**Penggugat binti**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren pada hari Rabu, 15 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1445 Hijriyah oleh Alimal Yusro Siregar S.H, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Seri Bunge, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2023/MS.Bkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal,

dto,

**Alimal Yusro Siregar, S.H**

Panitera Pengganti,

dto,

**Seri Bunge, S.H.I**

Rincian Biaya perkara:

1. PNBP			
a.	Pendaftara	: Rp.	30.000,00
n		: Rp.	20.000,00
b.	Panggilan	: Rp.	10.000,00
Pertama			
c.	Redaksi		
2. Proses		: Rp.	50.000,00
3. Panggilan		: Rp.	300.000,00
4. Meterai		: Rp.	10.000,00
Jumlah		: Rp.	420.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2023/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)